



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0021/UN9/SK.LP3MP.BD/2022

TENTANG

PENETAPAN KONVERSI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DENGAN *EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa akreditasi internasional merupakan pengakuan kualitas terhadap lembaga pendidikan oleh badan/ organisasi yang berwenang sesuai kriteria penilaian lembaga akreditasi;
- b. bahwa dibutuhkan konversi satuan kredit yang digunakan Universitas Sriwijaya dengan sistem kredit Eropa dalam usaha pengakuan SKS di Indonesia untuk digunakan studi di Eropa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;

Paraf   1 of 3

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.005/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan PK-BLU;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/IV/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.
12. Keputusan Rektor UNSRI Nomor 0008/UN9/SK.LP3MP.MT/2020, tentang Pedoman Implementasi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di Universitas Sriwijaya;
13. Keputusan Rektor UNSRI Nomor 0011/UN9/SK.LP3MP.BD/2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester dan Penyetaraan Penilaian Pembelajaran yang Diselenggarakan di Luar Program Studi di Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN KONVERSI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DENGAN *EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menetapkan perhitungan angka kredit ECTS pada Universitas Sriwijaya adalah 1 (satu) satuan kredit itu setara dengan 1,6 ECTS;
- KEDUA : Perhitungan pada butir KESATU didasarkan pada perhitungan per semester (14 minggu) di mana 1 ECTS setara dengan 25 jam dan 1 sks setara dengan 39,7 jam;
- KETIGA : Kesetaraan yang dimaksud pada butir KESATU berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan;
- KEEMPAT : Perhitungan penetapan penyamaan angka kredit ini dapat digunakan oleh mahasiswa asing yang akan studi di Universitas Sriwijaya atau mahasiswa Universitas Sriwijaya yang akan belajar di perguruan tinggi Eropa dengan syarat ketentuan berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 25 Juli 2022
Rektor,


ANIS SAGGA #
NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
 2. Dekan FE, FH, FT, FK, FP, FKIP, FISIP, FMIPA, FILKOM, FKM, dan PPS
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala BAK, BUK dan BPHM
- Universitas Sriwijaya